

Pemprov Kepri Salurkan Rp 1 Miliar Bantu Korban Bencana Serasan Natuna



Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad bersama kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto, Deputy Bidang Penanganan Darurat BNPB RI Mayjen TNI Fajar Setyawan, Danrem 033 Wira Pratama Brigjen TNI Yudi Yulistyanto dan Kapolda Kepri Irjen Pol.Drs. Tabana Bangun tiba di lokasi bencana tanah longsor Pulau Serasan. (Foto: Diskominfo Kepri)

Natuna, Batamnews - Rombongan Gubernur [Kepulauan Riau \(Kepri\) Ansar Ahmad](#) bersama Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto sampai di lokasi bencana tanah longsor [Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau \(Kepri\)](#), menggunakan [helikopter](#), Rabu (8/3/2023).

Setelah mendarat, rombongan langsung menggelar rapat singkat di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan yang juga merupakan salah satu posko tanggap darurat bencana. Setelah itu, rombongan meninjau ke lokasi longsor dan sejumlah pengungsian warga lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ansar menyerahkan bantuan dana sebesar Rp1 miliar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna untuk membantu korban longsor. Adapun dari BNPB sendiri menyerahkan bantuan berupa 5 unit motor dan 1 unit mobil dapur.

"Kita mau semua bantuan yang masuk, baik berupa barang dan uang cepat didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di pengungsian, jangan ditumpuk," kata kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto di lokasi bencana.

Dalam kesempatan ini rombongan juga meninjau lokasi terjadinya banjir bandang di Serasan. Selain Gubernur dan Kepala BNPB RI, turut hadir Deputy Bidang Penanganan Darurat BNPB RI Mayjen TNI

Fajar Setyawan, Danrem 033 Wira Pratama Brigjen TNI Yudi Yulistyanto dan Kapolda Kepri Irjen Pol.Drs. Tabana Bangun.

Sumber Berita :

<https://www.batamnews.co.id/>, Pemprov Kepri Salurkan Rp 1 Miliar Bantu Korban Bencana Serasan Natuna, 9 Maret 2023

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 1:
 - 1. Angka 2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Angka 3, Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
 - 3. Angka 5, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
 - 4. Angka 6, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
 - 5. Angka 7, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - b. Pasal 2:

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

 - a) hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
 - b) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c) penerimaan daerah;
 - d) pengeluaran daerah;
 - e) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat nilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
 - f) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
 - c. Pasal 5:

Ayat (1), Kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana :
 - a. Pasal 1 :
 - 1. Angka 1, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor

- alam dan/atau factor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Angka 2, Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 3. Angka 10, Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- b. Pasal 3 :
- Ayat (2), Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu :
- a) Cepat dan tepat;
 - b) Prioritas;
 - c) Koordinasi dan keterpaduan;
 - d) Berdaya guna dan berhasil guna;
 - e) Transparansi dan akuntabilitas;
 - f) Kemitraan;
 - g) Pemberdayaan;
 - h) Nondiskriminatif; dan
 - i) Nonproletisi.
- c. Pasal 5 :
- Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- d. Pasal 8 :
- Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
- a) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b) Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c) Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
 - d) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai;
- e. Pasal 9 :
- Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
- a) Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b) Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c) Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lainnya;
 - d) Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya; dan
 - e) Penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.
- f. Pasal 60 :
1. Ayat (1), Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah;

2. Ayat (2), Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.
- g. Pasal 65 :
- Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.
- h. Pasal 69 :
1. Ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana;
 2. Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif;
 3. Besarnya bantuan santunan duka cita dan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah;
 4. Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
 5. Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- a. Pasal 4 :
1. Ayat (1), Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah.
 2. Ayat (2), Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a) APBN;
 - b) APBD; dan/atau
 - c) masyarakat
- b. Pasal 5 :
1. Ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b secara memadai.
 2. Ayat (2), Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.
- c. Pasal 6 :
- Ayat (3), Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.
- d. Pasal 10 :
1. Ayat (1), Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, BNPB, dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 2. Ayat (2), Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- e. Pasal 16 :
- Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi :
- a) Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b) Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

- c) Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - d) Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - e) Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- f. Pasal 18 :
- Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17.
- g. Pasal 24 :
- 1. Ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
 - 2. Ayat (2), Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a) Santunan duka cita;
 - b) Santunan kecacatan;
 - c) Pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - d) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- h. Pasal 29 :
- Ayat (2), BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan darurat bencana pada tingkat daerah.
- i. Pasal 30 :
- 1. Ayat (1), Tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.
 - 2. Ayat (2), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNPB.
- j. Pasal 31 :
- Ayat (1), Pemerintah, pemerintah daerah, BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.
- k. Pasal 32 :
- Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- l. Pasal 33 :
- Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Pasal 34 :
- 1. Ayat (1), Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
 - 2. Ayat (2), Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3(tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.
- n. Pasal 35 :
- Ayat (1), Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- o. Pasal 36
- Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.